

Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Mazhab dan KHI Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat

Alang Sidek¹, Diani Syahfitri², Fatmawati³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah, Tanjung Pura

Email: Alang_Sidek@staijm.ac.id, Diani_Syahfitri@staijm.ac.id , Fatma@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 2 September 2019 Direvisi 15 November 2019 Disetujui 15 Desember 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penunjukan wali nikah bagi anak di bawah umur menurut Imam Mazhab dan penunjukan wali nikah menurut KHI yang telah diterapkan di pengadilan agama Stabat. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari beberapa literatur menjelaskan bahwaterdapat perbedaan antara 4 mazhab tentang penunjukan wali nikah . Sedangkan dalam Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian juga UU Perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan. Namun dalam Pasal 19 kompilasi hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda.
Kata Kunci: Wali nikah, Imam Mazhab, KHI (Kompilasi Hukum Islam)	ABSTRACT <i>This study aims to determine the appointment of marriage guardians for minors according to the Imam Mazhab and the appointment of marriage guardians according to the KHI which has been applied in the Stabat religious court. This research method uses the method of literature study or literature study by using descriptive qualitative data analysis. The results of research from several literatures explain that there are differences between the 4 schools of thought regarding the appointment of marriage guardians. Whereas in Islamic Law (KHI) requires the existence of a guardian and he is also the executor of the marriage contract in marriage, so does the Marriage Law in Indonesia, because the Marriage Law considers marriage valid if it is considered valid by the relevant religious law. However, Article 19 of the compilation of Islamic law (KHI) does not explain in detail whether the prospective bride in question is not yet an adult or already, or is still a girl or is a widow.</i>
Keywords: Marriage guardian, Imam Madhab, KHI (Islamic Law Compilation)	

Pendahuluan

Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan

akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum

yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan melakukan atau mengembang tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi tidak pernah tahu secara tepat di mana masalah perwalian itu diatur dan bagaimana perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang justeru menyimpang atau menyeleweng dari tujuan sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal aturan hukum mengenai perwalian telah lama ada sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudarsono, 1991).

Seperti diketahui masalah perwalian sebenarnya bukanlah hal baru dalam kajian hukum Islam maupun dalam praktek kehidupan masyarakat. Masalah perwalian pada dasarnya sudah ada sejak adanya hukum Islam itu sendiri dan telah pula dipraktikkan dalam kehidupan sejak adanya masyarakat. Secara teoritis kajian hukum Islam maupun hukum adat di bidang perwalian dapat dikatakan tidak ada hal baru. Kalau hingga saat ini masalah perwalian masih dianggap sebagai salah satu materi yang penting untuk dikaji, dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat. Menurut penulis lebih dikarenakan masih adanya kesenjangan antara yang dipahami masyarakat secara teoritis maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan yang berjalan secara praktis dalam kehidupan masyarakat.

Perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107 sampai 111, Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Jamal, 2005a). Dari ketentuan tersebut. dapat

dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah kawin. Perwalian menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali (Suma, 2004). Pembatalan perwalian lama dan penunjukan perwalian baru ini adalah atas permohonan kerabat tersebut. Untuk menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain.

Syarat menjadi wali adalah harus sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Disamping orang perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali. Selanjutnya pasal 109 menentukan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada Pihak lain. Permohonan untuk itu diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya (Syarifudin, 2009), wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Adapun Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan

umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan (Darmabrata, 2013). Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur. Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat suci, ia merupakan dambaan setiap pemuda dan pemudi, namun di dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan sembarangan, karena di dalam pernikahan ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, apabila kurang salah satu rukun atau syaratnya maka menurut kesepakatan ulama fiqh tidak sah pernikahan tersebut.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi tiga kelompok: *Pertama* pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. *Kedua*, pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang

(Indonesia, 2009). Telepas dari itu semua masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan hal ini tampak begitu dahsyat, benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin (Jamal, 2005b). Bedanya dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian.

Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog ditinjau dari sisi sosial perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria (19 tahun dan wanita 16 tahun). Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI yaitu Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (Jamal, 2005a), perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 (Moh. Idrris Ramulyo, 1985).

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur, perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang- Undang Perkawinan secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur sementara dalam konsep Hukum Islam perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai proses penetapan kekuasaan orangtua terhadap anak diperlukan campur tangan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan yaitu pengadilan. Khusus bagi orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga hukum yang mengayomi umat Islam dalam hukum. Termasuk salah satunya penetapan penguasaan anak, dalam hal ini merupakan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung. Permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi Syariah (Basri, 1998). Penjelasan lebih lanjut mengenai perkara Perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa kewenangan absolut dalam bidang "Perkawinan" dirinci atas 22 macam yang terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (Basri, 1998):

1. Izin beristri lebih dari satu orang (poligami) Pasal 3 ayat (2)
2. Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang atau wali atau keluarga dalam garis lurus adaperbedaan pendapat Pasal 6 ayat (5)
3. Dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2)
4. Pencegahan Perkawinan Pasal 17 ayat (1)
5. Penolakan Perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Pasal 21 ayat (3)
6. Pembatalan Perkawinan (Pasal 22);
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri Pasal 34 ayat (3)
8. Penceraian karena talak (Pasal 39)
9. Gugatan perceraian Pasal 40 ayat (1)
10. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37)
11. Mengenai Penguasaan anak (Pasal 47)
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya yang bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya (Pasal 41 subb)
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri (Pasal 41sub c)
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak Pasal 44 ayat (2)
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua Pasal 49 ayat 1
16. Pencabutan kekuasaan wali Pasal 53 ayat (2)
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut Pasal 53 ayat (2) (Basri, 1998).
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 54)
20. Penetapan asal usul anak Pasal 55 ayat (2)
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran Pasal 60 ayat (3)
22. Pernyataan tentang sahnya Perkawinan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

Dari 22 jenis kewenangan Pengadilan Agama seperti yang telah disebutkan di atas pada poin 11 “Mengenai Penguasaan anak” merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini. Penguasaan anak yang dimaksud di sini ialah permohonan orang tua kandung agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam hal perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penguasaan anak (Basri, 1998). Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, diperoleh gambaran bahwa Pengadilan Agama kelas 1 B Stabat di dalam beberapa tahun terakhir, menerima, memproses dan memutus penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur. Di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) tentang Perkawinan

dijelaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya (Mohammad Idris Ramulyo, 1986)”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Bab 6 XIV Pemeliharaan Anak dikatakan “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” Jika kita mengacu pada sumber hukum acara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang diatur dalam bab IV undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 105 Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Manan, 2012).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula hukum acara yang berlaku khusus pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berlaku di Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama salah satunya memakai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan KUH Perdata hanya merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dalam persidangan dikenal asas yaitu (*lex specialis derogat lex generalis*) ketentuan khusus itu mengesampingkan ketentuan umum. Menurut penulis hal mengenai penetapan wali nikah oleh Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah perlu dikaji lebih mendalam oleh karena adanya perbedaan usia anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dalam pertimbangan hukum majelis hakim terjadi ketidak konsistenan dalam memilah dasar hukum yang mana yang tepat, sehingga hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat hukum acara dalam Pengadilan Agama yang sebetulnya hanya mengabdikan kepada hukum materil, atau dengan kata lain hukum acara itu hanya bermaksud untuk mewujudkan hukum materil (Manan, 2012).

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh terkait masalah tersebut karena penulis melihat belum ada satu pun permasalahan yang serupa. Penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana analisis penetapan tersebut dalam pandangan imam mazhab dan kompilasi hukum islam. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah yang dengan judul **“Penunjukan wali nikah bagi anak dibawah umur menurut Imam Mazhab dan KHI pada penerapannya di pengadilan agama Stabat”**, dengan membatasi ruang lingkup dan rumusan permasalahan sebagai berikut

: 1) Bagaimana penunjukan wali nikah bagi anak dibawah umur menurut Imam Mazhab?, 2) Bagaimana penunjukan wali nikah bagi anak di bawah umur menurut KHI?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui cara penunjukan nikah bagi anak di bawah umur menurut Imam Mazhab, 2. Untuk mengetahui penunjukan wali nikah bagi anak di bawah umur menurut KHI yang diterapkan di pengadilan agama Stabat.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Dalam membuktikan tentang kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka diperlukan kumpulan fakta serta data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmiah. Metodologi penelitian sangat penting dari suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metodologi penelitian yang dipergunakan.

1) Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Stabat

2) Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni mengenai Penetapan Pengadilan Agama Stabat dan sumber data sekunder berupa buku-buku fiqh, yang membahas

tentang kekuasaan orang tua dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh data primer dan sekunder. data primer adalah data yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari dokumen yang berupa putusan atau penetapan itu sendiri. Sementara untuk data sekundernya yaitu bahan-bahan yang penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.

b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

c. Studi literatur yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

4) Teknik Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-data yang terkumpul untuk mengetahui

kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalan lebih lanjut bila diperlukan.

- b. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan data-data yang sudah melalui tahap editing dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif terhadap data tersebut, yakni salinan penetapan dan berita acara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat dan buku-buku penunjang lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Imam Mazhab

Singkatnya pendapat imam mazhab tentang perwalian dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Imam Syafi'i

Menurut imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu (Thalib, 1981). Dasar yang digunakan imam Syafi'i adalah Q.S. Al-Baqarah Ayat 232 yang artinya, "apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

Dan dalam surah Surat An-Nisa

Ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتْلِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَنْتَ بِنَفْسِكُمْ نَصَفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ

Artinya:

"Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,

dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Imam Syafi'i, bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan "janda lebih berhak kepada dirinya". Sehingga menurut Syafi'i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan (Thalib, 1981). Hal ini didasarkan pada kasus *al-khansa'a*.

b) Imam Maliki

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak ijbar. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak ijbar.

c) Imam Hambali

Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan

(rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus. Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.

d) Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya`bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'), maka pernikahannya boleh. Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain (Hasan, 1997). Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya. Para wali juga dapat menghalangi pernikahan, bila maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang tidak wajar). Sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya sebagai ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim saja

umpamanya, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak kufu dan maharnya lebih kecil (rendah) sekalipun, karena wewenang berada di tangan wanita itu sepenuhnya. tidak sekufu dan maharnya kecil, tidak ada yang menanggung malu dari keluarganya (walinya) (Hasan, 1997). Sebagai landasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah adalah firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. Kemudian juga firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya “Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Menurut golongan ini, ayat pertama dan kedua ditujukan (khitab) kepada suami, buka kepada wali (pendapat jumhur). Sedangkan

ayat ketiga jelas, bahwa wewenang itu berada pada diri wanita itu. Para wali tidak dipersalahkan (berdosa). Bila si wanita itu bertindak atas namanya sendiri. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaann wali dalam suatu perkawinan hukumnya sunat (Hasan, 1997). Setelah melihat kedua pendapat yang berbeda, maka Abu Tsaur (salah seorang fakih golongan Syafi'iyah) mengemukakan pendapatnya, bahwa suatu perkawinan dilangsungkan sesudah disetujui bersama oleh wanita dan walinya.

Mengenai wali nikah bagi anak dibawah umur yaitu apabila seseorang menikah pada usia belia, pernikahan tersebut menurut para imam mazhab mempunyai banyak pertimbangan, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah baligh (Thalib, 1981):

1. Imam Malik, Al Laits, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.
3. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita

yang sudah mendapat monopause pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. inilah yang kita pahami dari nash-nash tersebut, kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqh, namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin di antara mereka. Perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin. Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma' namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tertentu dan juga kesiapan baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

2. Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut

KHI yang diterapkan di Pengadilan Agama Stabat

Pengadilan Agama Stabat Klas 1-B mempunyai kewenangan absolute dan kewenangan relative. Kewenangan absolute Pengadilan Agama yaitu merupakan kewenangan sebuah lembaga peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara keperdataan, seperti perkara perkawinan, waris, shadakah dan lain-lain. Dalam memutuskan perkara perkawinan, waris, shadakah, dan lain-lain, setiap Pengadilan Agama berpatokan pada KHI yaitu : Kompilasi Hukum Indonesia yang telah dirumuskan oleh anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama, ulama-ulama, dan para cendekiawan yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Wali nikah dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah sebagaimana yang dikehendaki pasal 19. "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus ada bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Jadi, oleh karena hukum Islam (KHI) mensyaratkan

adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian juga UU Perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan. Pasal 19 kompilasi hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda.

Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah meliputi wali nasab dan wali hakim. Dengan demikian, maka setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa UU perkawinan di Indonesia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i atau pendapat mayoritas fuqaha' yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.

Kesimpulan

Penentuan wali nikah menurut 4 mazhab, yaitu: Menurut Syafi'i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam Malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak ijab. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak ijab. Sedangkan menurut

Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Berbeda dengan Mazhab Hambali, Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkannya dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.

Sedangkan dalam Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian juga UU Perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan. Pasal 19 kompilasi hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda.

Bibliografi

- Basri, C. H. (1998). *Peradilan Agama di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Darmabrata, W. (2013). *Tinjauan UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU dan Peraturan Pelaksananya*. CV Gitamaya Jaya.
- Hasan, M. A. (1997). *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, M. U. (2009). *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat dalam Ijma Ulama*. Gremedia.
- Jamal, M. (2005a). *Kompilasi Hukum Islam*. Focus Media.

- Jamal, M. (2005b). *Kompilasi Hukum Islam*. Focus Media.
- Manan, A. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. In *Jakarta, Kencana*.
- Ramulyo, Moh. Idrris. (1985). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum perkawinan Islam*. Indohillco.
- Ramulyo, Mohammad Idris. (1986). *Tinjauan beberapa pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*. Ind-Hillco.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perwalian Nasional*. Rineka Cipta.
- Suma, A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo.
- Syaifudin, K. R. &. (2009). *Hukum Acara Perdata dan Teori Pengadilan Agama*. Usaha Fress.
- Thalib, M. (1981). *Fiqh Sunnah Terjemah*. In *PT Al-Ma'arif. Jilid ke-6. Bandung*.

Copyright holder :

Alang Sidek, Diani Syahfitri, Fatmawati (2020).

First publication right :

Action Research Literate

This article is licensed under:

